

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 076/PM.00.01/K.SS/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan verifikasi partai politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan verifikasi partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 011/OT.00/K.SS/07/2022 pada tanggal 04 Juli 2022 yang menetapkan jadwal lanjutan penugasan pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 024/PS.00.01/K.SS/08/2022 pada tanggal 02 Agustus 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan verifikasi partai politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses sebagai penanggung jawab;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan huruf d tersebut dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PS.00/K1/08/2022 tanggal 05 Agustus 2022 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 260/PS.00/K1/07/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

:

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas Memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 08 Agustus 2022

KETUA,



Official stamp of the Provincial Election Committee (Bawaslu Provinsi Sumatera Utara) and a handwritten signature.

IRIN IRWANTO

Lampiran Keputusan
Nomor : 076/PM.00.02/K.SS/08/2022
Tanggal : 08 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Iin Irwanto	Ketua	Pengarah
2.	Junaidi	Anggota	Pengarah
3.	Yenli Elmanoferi	Anggota	Pengarah
4.	Iwan Ardiansyah	Anggota	Pengarah
5.	Syamsul Alwi	Anggota	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Syamsul Alwi	Anggota	Penanggung Jawab
III Sekretaris Penanggung Jawab			
7.	Indri Heryanti	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua dan Wakil Ketua			
8.	Suhadri Nofial	-	Ketua
9.	April Yadi	-	Wakil Ketua I
10.	Ahmad Rifai	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Ketua II
11.	Jumei Ariansyah	Staf Divisi PHL	Wakil Ketua III
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
11.	Hesti Sarah	Staf Divisi PHL	Sekretaris
12.	Saidi	Staf Divisi PHL	Wakil Sekretaris
VI Anggota			
13.	Muhamat Muttaqin	Staf Divisi PHL	Anggota
14.	Pati'a	Staf Divisi SDMO	Anggota
15.	Herli Fauzi	Staf Divisi SDMO	Anggota
16.	M. Ilham Akbar	Staf Divisi SDMO	Anggota
17.	Rahmad Inayah	Staf Divisi SDMO	Anggota
18.	M. Fathurrahman	Staf Divisi HPPS	Anggota
19.	Andre Darmawan	Staf Divisi HPPS	Anggota
20.	Heriyandi	Staf Divisi HPPS	Anggota
21.	Miftahuljanah	Staf Divisi HPPS	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 8 Agustus 2022

KETUA,


IINIRWANTO